



PENYUSUNAN RAD SDGs

Bagi daerah pilkada serentak 2024

Disampaikan oleh:

Bagus Agung Herbowo, ST.,MT.

Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1

Kementerian Dalam Negeri

Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (1)

 **SDGs**
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
5 Goal, 47 Target, 77 Indikator

 **Goal 1: Tanpa Kemiskinan**

 **Goal 2: Tanpa Kelaparan**

 **Goal 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera**

 **Goal 4: Pendidikan Berkualitas**

 **Goal 5: Kesetaraan Gender**

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
5 Goal, 54 Target, 71 Indikator

 **Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau**

 **Goal 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi**

 **Goal 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur**

 **Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan**

 **Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
6 Goal, 56 Target, 70 Indikator

 **Goal 6: Air Bersih & Sanitasi Layak**

 **Goal 11: Kota & Permukiman yang Berkelanjutan**

 **Goal 12: Konsumsi & Produksi yg Bertanggung Jawab**

 **Goal 13: Penanganan Perubahan Iklim**

 **Goal 14: Ekosistem Lautan**

 **Goal 15: Ekosistem Daratan;**

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA
1 Goal, 12 Target, 23 Indikator

 **Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh**

SDGs di Indonesia:
17 Goals
94 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional

PERPRES 59/2017
Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

SDGs di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:

- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- kualitas lingkungan hidup

• pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola


Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (2)

Jumlah Indikator SDGs berdasarkan Urusan dan Kewenangan

Total Indikator TPB : 319

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Pusat → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Provinsi → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Kabupaten → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Kota → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222



Catatan:

Dari 319 indikator TPB Indonesia:

- 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu
- 298 indikator bersifat umum

Setiap daerah memiliki jumlah indikator berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya

Sumber: Analisis Indikator TPB dan UU No. 23/2014

Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (3)

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL		URUSAN
Tujuan – 1	Tanpa Kemiskinan (7 Target, 12 Indikator)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial; • Kesehatan; • Pendidikan; • Perumahan rakyat & kawasan permukiman; • Tenaga Kerja; • Pangan; • Adminduk capil; • Koperasi UKM; • ESDM; • Kelautan perikanan; • Dalduk KB; • Pemberdayaan masy. Desa; • Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
Tujuan – 2	Tanpa Kelaparan (8 Target, 14 Indikator)	
Tujuan – 3	Kehidupan Sehat, dan Sejahtera (13 Target, 26 Indikator)	
Tujuan – 4	Pendidikan Berkualitas (10 Target, 11 Indikator)	
Tujuan – 5	Kesetaraan Jender (9 Target , 14 Indikator)	

Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (4)

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

URUSAN

Tujuan – 7	Energi Bersih Terjangkau	<ul style="list-style-type: none">• ESDM;• Statistik;
Tujuan – 8	Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga Kerja;• Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah;• Pariwisata;
Tujuan – 9	Industri, Inovasi, Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Penanaman Modal;• Perhubungan;• PU & Penataan Ruang;
Tujuan – 10	Berkurangnya Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none">• Perindustrian;• Perdagangan;
Tujuan – 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi & Informatika;• Sosial;• Pemberdayaan masyarakat & desa;

Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (5)

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan – 6 Air Bersih, Sanitasi Layak

Tujuan – 11 Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan – 12 Konsumen & produksi yang bertanggungjawab

Tujuan – 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan – 14 Ekosistem Lautan

URUSAN

- Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- Perhubungan;
- Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat;
- Lingkungan Hidup;
- Kelautan & Perikanan;
- Kehutanan

Tujuan, Target & Indikator SDGs ... (6)

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

URUSAN

Tujuan – 16
Perdamaian,
keadilan, dan
kelembagaan yang
tangguh

- ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat;
- ✓ Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
- ✓ Statistik;
- ✓ Komunikasi & Informatika



Pola Peran(2)

TUGAS PEMERINTAH PUSAT: Menyusun Dokumen TPB/SDGs

1 tahun setelah
Perpres berlaku
(10 Juli 2018)

- Dokumen rencana strategis pencapaian TPB/ SDGs tahun 2017-2030

**Peta Jalan
SDGs**

RAN

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional

12 bulan setelah
Perpres berlaku
(10 Juli 2019)

- Dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah

RAD

6 bulan setelah
Perpres berlaku
(10 Januari 2019)

Pola Peran(1)

P

1. Penetapan indikator dalam setiap target/sasaran.
2. Pengembangan kebijakan, regulasi & penyesuaian prog/keg.
3. Penyiapan data & informasi
4. Sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan

A


1. Peningkatan kapasitas
2. Pemantauan & evaluasi
3. Policy research

F

1. Advokasi pelaku usaha
2. Fasilitasi prog/keg kepada pelaku usaha
3. Peningkatan kapasitas
4. Dukungan pendanaan

O

1. Diseminasi & advokasi pd masy
2. Fasilitasi prog/keg di lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. Monitoring pelaksanaan



Pola Peran(3)

TUGAS PEMERINTAH PROVINSI:

- a. **Membentuk kelembagaan** yang melaksanakan SDGs (Tim Koordinasi Daerah)
- b. **Menyusun dokumen RAD SDGs** bersama pemkab/pemkot dan platform lainnya;
- c. **Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs** dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja;
- d. Melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan RAD SDGs provinsi dan kab/kota;
- e. **Melaporkan pelaksanaan RAD** ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

Pola Peran(4)

TUGAS PEMERINTAH KAB/KOTA:

- a. **Bersama pemprov menyusun RAD** dan/atau menyusun RAD sendiri
 1. Memetakan indikator SDGs Kab/Kota berdasar metadata nasional;
 2. Mengisi matrik indikator SDGs kab/kota
 3. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab/Pemkot dan non-pemerintah
- b. **Memainstreaming dan mengintegrasikan SDGs** ke dalam KLHS, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja;
- c. Melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan RAD SDGs kab/kota;
- d. **Melaporkan pelaksanaan RAD** ke gubernur selaku WPP untuk bersama-sama dilaporkan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas/Kemendagri

Penyusunan Rencana Aksi(1)

PERIODISASI RAD SDGs NASIONAL DAN DAERAH

RAN MDGs
2010-2015
RAD MDGs
.....



RAN SDGs
2017-2019
RAD SDGs
.....



RAN SDGs
2020-2024
RAD SDGs
.....



RAN SDGs
2025-2030
RAD SDGs
.....



RAD SDGs
.....



Penyusunan Rencana Aksi(2)

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Pembentukan TIM
KOORDINASI DAERAH
(TKD), & Sekretariat
SDGs

1

Penyusunan
Narasi &
Matrik Renaksi

4

Koordinasi
Penyusunan matrik
renaksi dengan
kab/kota

5

Rapat Pleno TKD:
Tatacara
Penyusunan &
Pentahapan

2

Working Group
Penyusunan
renaksi SDGs
Draft-1

3

Konsultasi draft RAD
dengan Bappenas/
Sekretariat SDGs
Nasional

6

Diseminasi RAD

Monev dan
Pelaporan RAD

9

8

Pleno TKD
Penetapan RAD

7

Penyusunan Rencana Aksi(9)

TATA CARA MEMBUAT MATRIK RENCANA AKSI

- Bappeda **membagi PD** sesuai target, indikator, urusan
- **OPD mengelompok ke rumpun pilar** lakukan *working group*
- Lakukan **screening** untuk memilih indikator dengan dasar metadata nasional dengan mempertimbangkan:
 - Disagregasi data (Diambil yang disagregasi datanya nasional, provinsi dan kab/kota. Jika hanya nasional, tidak perlu diambil)
 - Kewenangan daerah sesuai UU 23/2014
 - Ketersediaan data, karakteristik wilayah, dan program kerjanya
- PD lakukan **tagging (penandaan)** pada indikator dan target di RPJMD, atau Renstra, RKPD dan dokumen lainnya
- Jika ditemukan indikator tanpa target dan hanya realisasi, maka diisi PM (Pre-Memory)
=> Disebut indikator kondisi (tanpa target); indikator kinerja (dengan target)



Monitoring & Evaluasi(1)

4.1. Mekanisme Pemantauan & Evaluasi;

4.1.1. Mekanisme Pemantauan RAD;

4.1.2. Mekanisme Evaluasi RAD;

4.1.3. Mekanisme Pemantauan RAD (Pusat-Daerah);


4.1.4. Mekanisme Pemantauan & Evaluasi RAD Unsur
Non Pemerintah.

4.2. Jadwal Pemantauan & Evaluasi SDGs

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan.

Monitoring & Evaluasi(2)


→ Pelaporan
→ Arahkan/Penugasan
↔ Koordinasi



MEKANISME PEMANTAUAN RENCANA AKSI




Monitoring & Evaluasi(3)



MEKANISME EVALUASI RENCANA AKSI



Monitoring & Evaluasi(4)



ALUR INFORMASI PEMANTAUAN RAD SDGs/TPB





Pilkada Serentak Tahun 2024

(UU No.10 Tahun 2016)



PILKADA SERENTAK 2024

514 Daerah + 3 DOB

PELANTIKAN

Desember 2024 – awal 2025

PERIODESASI

2025-2030

TAHUN PERENCANAAN*

2026 s.d 2030 (5 Tahun)

KONDISI AWAL

2024-2025



Pemilukada serentak yang sudah dilaksanakan pada tiga tahapan yakni 2015, 2017 dan 2018 bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran pemerintah yang berujung pada terwujud pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.



Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah

Pasal 201

ayat (8)

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.



Penyeragaman periodesasi RPJMD diseluruh daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode/waktu pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.





**RPJPD
2025-2045**



menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah

**RAD SDGS
2025-
2030**



**RPJMD
2025-2030**



sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD



- sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang **RKPD**, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.





Indikator SDG'S yang identik dengan RPJMD



INDIKATOR SDG'S



132
INDIKATOR



INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan program dalam bentuk keluaran, hasil dan dampak


Contoh Indikator SDG's yang sama dengan IKK Pembangunan Daerah

No. Indikator TPB	Indikator TPB	Indikator Kinerja RPJMD
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria per 1000 orang
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Permendagri 86/SPM Kesehatan/Lokalisasi TPB)
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Permendagri 86/ Lokalisasi TPB)
Dst	Dst	Dst





PERPRES 59/2017



RPJMD memperhatikan prinsip berkelanjutan

PERMENDAGRI 86/2017

Pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia - Pasal 6 ayat 10 Permendagri 86/2017





PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai **Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan **pembangunan** untuk **peningkatan dan pemerataan**:

- Pendapatan masyarakat;
- Kesempatan kerja;
- Lapangan berusaha;
- Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- Daya saing Daerah.


PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

KEWAJIBAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

 **Menyusun Dokumen dan Perda RPJMD**


Permendagri 86/2017

 **Membuat KLHS RPJMD**

Permendagri 7/2018

Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan

(Pasal 2 ayat 1 Permendagri 7 Tahun 2018)





- Peran **Pemda** merupakan **pelaksana** dalam pencapaian **TARGET PEMBANGUNAN DAERAH**
- Target Pembangunan sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen Target Pembangunan Daerah **harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah**
- Tahapan dan proses pencapaian Target Pembangunan di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses proses penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan daerah itu sendiri





KLHS RPJMD

KLHS RPJMD sebagai **Instrumen Pembangunan Berkelanjutan** agar bisa dilaksanakan **kedalam Dokrenda**





(1) Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan Pemerintah RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan

(2) KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD





Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

pembuatan



pemanfaatan

Pasal 15 (a)

Pengintegrasian KLHS RPJMD dalam dokumen RPJMD (Ranwal)

Pasal 15 (b)

Pengintegrasian KLHS RPJMD dalam penyusunan RAD TPB





2023

Ev. RPJPD
2005-2025
TW I/II

Penyusunan
KLHS RPJPD

Penyusunan
Ranwal
RPJPD
TW III/IV

Penyusunan
KLHS RPJMD

2024

- RPJMD Teknokratik
2025-2030
s.d. Maret/April
- Konsultasi Publik -
Musrenbang RPJPD
antara Jan - Des

2025

- Ranwal RPJMD
(6bulan)
- Penetapan RPJPD
(menunggu RPJPN)



Hal-hal Yang Perlu Perhatian

POLITICAL WILL

- Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai GERAKAN;
- Komitmen semua *Stakeholders* → (Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah)

LEGAL BASIS YG KUAT

- Perpres No. 59/2017 ttg TPB → sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs
- Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD) → Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran

STRATEGI YG BAIK

- Proses yang partisipatif dalam penyusunan → semua pihak terlibat dari awal
- Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur → akurasi dan sumber data
- Sumber Pendanaan yang jelas → Pemerintah dan swasta, DN dan LN
- Tanggungjawab Pelaksanaan → setiap indikator ada OPD pengampu
- Monitoring dan Evaluasi → akuntabilitas dan transparansi
- Strategi Komunikasi → tepat dan efektif

>>>>>>>SEKIAN<<<<<<<<<<

TERIMAKASIH

